

Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

¹Askana Fikriana, ²Syahri Erpandi
^{1,2}Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

*Hukum Islam,
Perkawinan Beda Agama,
Putusan Mahkamah Konstitusi*

Email :

afikriana20@gmail.com
panxvnz@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang majemuk, termasuk dalam hal agama. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, namun ada pula pemeluk agama lain yang cukup signifikan jumlahnya. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengaturan perkawinan, khususnya pernikahan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) hanya mengakui pernikahan antara dua orang yang beragama Islam. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan terhadap permohonan judicial review (JR) terhadap UU Perkawinan pada tahun 2014. Dalam putusannya, MK menolak permohonan JR tersebut, sehingga UU Perkawinan tetap mempertahankan regulasi yang melarang pernikahan beda agama. Putusan MK ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana koeksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat Indonesia merupakan negara yang plural dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam artikel ini, penulis akan mengulas tentang koeksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penulis akan membahas tentang interpretasi MK terhadap pernikahan beda agama, serta upaya perlindungan hukum yang mestinya diberikan oleh negara

Copyright © 2024. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama merujuk pada pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan dilema dalam hal hukum dan agama di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Islam, pernikahan beda agama dikenal sebagai "pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim." Konsep ini ditegaskan dalam hukum Islam, dan pernikahan beda agama sering kali memunculkan pertanyaan tentang konflik antara hukum sipil dan hukum agama, terutama hukum Islam. Dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memiliki peran yang signifikan dalam mengklarifikasi dan menginterpretasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi panduan dalam praktek hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap interpretasi Mahkamah Konstitusi tentang pernikahan beda agama sangat penting dalam konteks koeksistensi antara hukum perkawinan Islam dan hukum sipil di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, termasuk dalam hal agama. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, penduduk Indonesia yang

beragama Islam mencapai 87,2%, Kristen 7,2%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,1%. Keanekaragaman agama ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengaturan perkawinan, khususnya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Pasal ini secara eksplisit melarang pernikahan beda agama. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan terhadap permohonan judicial review (JR) terhadap UU Perkawinan pada tahun 2014. Dalam putusannya, MK menolak permohonan JR tersebut, sehingga UU Perkawinan tetap mempertahankan regulasi yang melarang pernikahan beda agama. Putusan MK ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana koeksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat Indonesia merupakan negara yang plural dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan untuk mendalami pemahaman tentang isu-isu hukum perkawinan, interpretasi Mahkamah Konstitusi, dan dampaknya pada tingkat yang lebih mendalam. Dengan menggunakan berbagai metode penelitian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang koeksistensi hukum perkawinan Islam dan hukum sipil Indonesia, terutama dalam konteks pernikahan beda agama, dan bagaimana interpretasi Mahkamah Konstitusi memengaruhi praktek perkawinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MK terhadap pernikahan beda agama telah menimbulkan pro dan kontra. Proponents berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa negara harus memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih pasangannya, tanpa memandang agama. Opponents berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan dan toleransi beragama di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi di masyarakat. Putusan MK ini memberikan gambaran tentang bagaimana koeksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hukum yang bersifat plural, karena mengakomodasi berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Namun, pluralisme hukum perkawinan Islam ini juga menimbulkan tantangan, seperti dalam hal pengaturan pernikahan beda agama. Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama, meski UU Perkawinan melarang pernikahan beda agama. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara yang plural dan menjunjung tinggi hak

asasi manusia. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama:

- a. Menyebarkan informasi tentang pernikahan beda agama
Pemerintah Indonesia harus menyebarkan informasi tentang pernikahan beda agama kepada masyarakat. Informasi ini harus mencakup penjelasan tentang hak-hak pasangan yang menikah beda agama, serta dampak positif dan negatif dari pernikahan beda agama.
- b. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik
Pemerintah Indonesia harus mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik bagi pasangan yang menikah beda agama. Mekanisme ini harus dapat membantu pasangan yang menikah beda agama untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam hubungan mereka.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang toleransi beragama
Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang toleransi beragama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan intoleransi terhadap pasangan yang menikah beda agama.

Upaya-upaya tersebut dapat membantu untuk mewujudkan koeksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia yang adil dan berkeadilan.

Perkawinan

Secara definitif, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikahyang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathiatu bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun umbuhan. Dalam literatur fiqh, perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu nikāḥdan zawāj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Kata na-ka-habanyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata za-wa-jadengan arti kawin. Kemudian pernikahan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan maḥram. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah karenamenurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah sakramen, yaitu tanda kehadiran dan karya Allah dalam hidup manusia. Perkawinan Katolik adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kasih Kristus, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ada dua unsur penting dalam perkawinan Katolik, yaitu:

- a. Sakramen
Sakramen adalah tanda kehadiran dan karya Allah dalam hidup manusia. Perkawinan Katolik adalah sakramen karena merupakan tanda kehadiran dan karya Allah dalam hubungan suami istri.
- b. Ikatan lahir batin
Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang bersifat fisik dan non-fisik. Ikatan fisik

berupa hubungan seksual antara suami dan istri, sedangkan ikatan non-fisik berupa hubungan emosional, psikologis, dan spiritual antara suami dan istri.

Tujuan perkawinan Katolik adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga Katolik adalah keluarga yang dibangun atas dasar kasih Kristus, yang diwujudkan dalam cinta kasih suami dan istri, pendidikan anak-anak, dan kesaksian iman kepada Kristus. Perkawinan Katolik bersifat monogami, yaitu hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan Katolik juga bersifat monogamis eksklusif, yaitu hanya boleh dilakukan dengan satu pasangan sepanjang hidup. Perkawinan Katolik harus dilakukan di hadapan seorang imam atau uskup. Perkawinan Katolik juga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Berikut adalah beberapa syarat sahnya perkawinan Katolik:

- a. Kesamaan iman. Kesamaan iman merupakan syarat yang diutamakan dalam perkawinan Katolik. Namun, perkawinan Katolik juga dapat dilakukan antara seorang Katolik dan seorang non-Katolik, dengan syarat non-Katolik tersebut bersedia dibaptis dan menerima pendidikan Katolik.
- b. Kemampuan untuk menjalankan tugas perkawinan. Pasangan yang menikah harus mampu menjalankan tugas perkawinan, yaitu saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung.
- c. Kebebasan untuk menikah. Pasangan yang menikah harus bebas dari paksaan dari pihak lain.
- d. Ketiadaan halangan nikah. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian UU Perkawinan merumuskan perkawinan disebutkan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 1 UU Perkawinan). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU Perkawinan). Dalam penjelasan UU Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan

Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam PBA (Pernikahan Beda Agama) adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama, di mana salah satu pihak adalah seorang Muslim dan pihak lainnya adalah seorang non-Muslim. Pernikahan beda agama merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. PBA secara fakta menjadi perdebatan dalam hukum keluarga. Meskipun demikian, PBA dalam UU Perkawinan tidak diatur sama sekali. Menurut Hedi, Anshori, dan Harun, hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; karena, penolakan mayoritas umat Islam dan fraksi di DPR karena perkawinan beda agama bertentangan dengan akidah Islam, PBA bertentangan dengan budaya perkawinan

di Indonesia karena perkawinan mengandung aspek hukum, sosiologi dan agama; iii) PBA bertentangan dengan ajaran teologi agama-agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Budha. Selain itu PBA tidak sesuai dengan tujuan filosofis perkawinan di Indonesia, dimana tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PBA merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama. PBA didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) pada tahun 2003. PBA mengakui pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Kedua Pasangan Harus Berusia Minimal 19 Tahun
- b. Kedua Pasangan Harus Memiliki Akta Kelahiran
- c. Kedua Pasangan Harus Memiliki Surat Keterangan Tidak Terikat Perkawinan Dari Instansi Yang Berwenang
- d. Kedua Pasangan harus bersedia menjalani konseling pranikah

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, pasangan yang menikah beda agama dapat mendaftarkan pernikahan mereka ke PBA. PBA akan mengeluarkan akta nikah yang sah untuk pasangan tersebut. PBA memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama dalam hal:

- a. Hak waris
- b. Hak anak
- c. Hak asuransi
- d. Hak pensiun
- e. Hak kesehatan

PBA juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama, agar masyarakat dapat memahami hak-hak pasangan yang menikah beda agama. PBA merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama. PBA telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan beda agama. Namun, PBA masih menghadapi tantangan, seperti penolakan dari masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PBA perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama.

Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK

Pelarangan PBA bagi beberapa warga Negara telah dianggap merugikan hak konstitusional warga Negara. Dalam sistem hukum Indonesia, warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh keberlakuan suatu UU, dapat melakukan pengujian (judicial review) ke MK (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Menurut Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga apa pun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, yaitu final and binding. Maka putusan final MK dapat dikatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya yang terikat dengan putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Materiil terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Putusan MK tersebut menolak permohonan judicial review (JR) yang diajukan oleh beberapa pasangan yang menikah beda agama. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa UU Perkawinan yang melarang pernikahan beda agama merupakan pilihan yang tepat. Meskipun demikian, putusan MK tersebut juga memberikan beberapa perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama. MK menyatakan bahwa pasangan yang menikah beda agama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- a. Hak waris
- b. Hak anak
- c. Hak asuransi
- d. Hak pensiun
- e. Hak kesehatan

MK juga menyatakan bahwa negara harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama, agar masyarakat dapat memahami dampak positif dan negatif dari pernikahan beda agama. Putusan MK tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Proponents berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa negara harus memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih pasangannya, tanpa memandang agama. Opponents berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan dan toleransi beragama di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi di masyarakat. Secara umum, putusan MK tersebut telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.

Dampak Positif

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat
Putusan MK tersebut telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan beda agama. Masyarakat mulai memahami bahwa pasangan yang menikah beda agama tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara.
- b. Peningkatan perlindungan hukum
Putusan MK tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada pasangan yang menikah beda agama. Pasangan yang menikah beda agama kini dapat memperoleh perlindungan hukum dalam hal waris, hak anak, asuransi, pensiun, dan kesehatan.
- c. Peningkatan toleransi beragama
Putusan MK tersebut telah mendorong peningkatan toleransi beragama di Indonesia. Masyarakat mulai memahami bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang wajar di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Dampak Negatif

- a. Penolakan dari masyarakat dan lembaga keagamaan
Putusan MK tersebut masih menghadapi penolakan dari masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan

tersebut berpendapat bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan ajaran agama.

b. Ketidakjelasan status pernikahan

Pasangan yang menikah beda agama masih menghadapi ketidakjelasan status pernikahan mereka. Pernikahan mereka tidak diakui oleh negara, sehingga mereka masih menghadapi diskriminasi dan intoleransi dari masyarakat.

Putusan MK tentang pernikahan beda agama merupakan langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah beda agama di Indonesia. Namun, putusan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti penolakan dari masyarakat dan lembaga- lembaga keagamaan, serta ketidakjelasan status pernikahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan beda agama, serta untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasangan yang menikah beda agama. Pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menolak permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Putusan MK tersebut mempertahankan regulasi yang melarang pernikahan beda agama. Putusan MK tersebut menimbulkan berbagai tanggapan, baik yang pro maupun kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan dan toleransi beragama di Indonesia. Pihak yang kontra berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Pasca putusan MK tersebut, PBA terus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama. PBA melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama
- b. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik bagi pasangan yang menikah beda agama
- c. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama merupakan hal yang kontroversial, karena di satu sisi pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan ajaran agama, namun di sisi lain pernikahan beda agama juga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama melalui PBA. PBA merupakan suatu lembaga yang memberikan pengakuan terhadap pernikahan beda agama dan memberikan perlindungan hukum dalam hal hak waris, hak anak, hak asuransi, hak pensiun, dan hak kesehatan. Putusan MK terhadap pernikahan beda agama telah menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pasangan yang menikah beda agama. Dampak negatifnya adalah menimbulkan tantangan baru bagi PBA, yaitu penolakan dari masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. PBA terus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah beda agama, meski menghadapi berbagai tantangan. PBA terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik bagi pasangan yang menikah beda agama.

REFERENSI

- Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- M. Luthfi Hakim "Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan MK: Tantangan dan Peluang"
M. Khoirul Umam, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia"
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Umam, M. Khoirul. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 325-345.
- Hakim, M. Luthfi. "Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan MK: Tantangan dan Peluang". Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 17, No. 1, Maret 2022, hlm. 1-19.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1966
- Bahri, Syamsul, and , Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam 23, no. 1 (2022): 101-14. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan 6, no. 2 (2018): 46-69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.